



P U T U S A N
Nomor 73/Pid.B/2024/PN Bju

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HUBERTUS JUANI alias HUGO alias JUAN alias NONG alias HUBER;**
2. Tempat lahir : Anakoli;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/22 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Jogo, RT 001, RW 000, Desa Anakoli, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, alamat lain Lorong Misi, Kelurahan Pau Pire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
2. Pembantaran penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
3. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
4. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
5. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Bju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Cosmas Jo Oko, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor CJO & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Bambu Petung, No.78 A Cipayung, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus No. 170/SKK/CJOP/II/2025, tanggal 2 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa di bawah register nomor 01/SK.Pid/II/2025/PN Bjw, tanggal 6 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 73/Pid.B/2024/PN Bjw tanggal 11 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2024/PN Bjw tanggal 11 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HUBERTUS JUANI Als HUGO Als JUAN Als NONG Als HUBER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ternak" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor kambing jantan berwarna putih dengan ciri-ciri khusus pada bagian telinga kiri dan kanan berwarna merah cokelat kemerahan, dibagian leher terdapat warna hitam dan cokelat kemerahan, pada keempat kaki dari ujung lutut sampai bawah kaki berwarna cokelat kemerahan bercampur hitam;
 - 1 (satu) ekor kambing betina berwarna hitam dengan ciri-ciri khusus terdapat seperti 2 (dua) liontin dibagian bawah leher kambing;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi IGNASIUS NULA Als IGNAS.

- 1 (satu) buah kendaraan bermotor dengan Merk Yamaha Type X Ride berwarna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa HUBERTUS JUANI Als HUGO Als JUAN Als NONG Als HUBER

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)..

Setelah mendengar permohonan lisan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa melakukan pencurian di padang bukan di kandang, Terdakwa telah mengakui perbuatannya, Korban tidak mengalami kerugian, Terdakwa kooperatif dan menghargai persidangan, dan Istri Terdakwa sedang hamil, sehingga dengan alasan-alasan tersebut memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-39/N.3.18/Eoh.2/12/2024 tanggal 10 Desember 2024, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HUBERTUS JUANI Als HUGO Als JUAN Als NONG Als HUBER pada hari Sabtu tanggal 09 Maret Tahun 2024 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Anakoli, Rt/Rw 002/000, Desa.Anakoli, Kec.Wolowae, Kab.Nagekeo atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara "*Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa ternak dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum*" yaitu terhadap saksi IGNASIUS NULA Als IGNAS, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WITA , saksi IGNASIUS NULA Als IGNAS mengeluarkan kambing dari dalam kandang untuk ke padang rumput yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter untuk mencari rumput agar di makan, kemudian saksi IGNAS melanjutkan

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktifitasnya, kemudian sekitar Pukul 13.00 WITA Terdakwa HUBERTUS JUANI Als HUGO Als JUAN Als NONG Als HUBER melewati ladang yang dekat tanjung Nangateke, Desa Anakoli, Kec.Aesesa, Kabupaten Nagekeo dengan mengendarai motor Yamaha X-Ride warna Hitam saat melewati ladang tersebut, Terdakwa melihat banyak kambing yang berkeliaran, melihat hal tersebut Terdakwa memberhentikan motornya di pinggir jalan, dan Terdakwa masuk kedalam ladang dan mengejar kambing tersebut dan menangkap 2 (dua) ekor kambing, kemudian Terdakwa mengikat kambing tersebut dan menarunya pada bagian belakang motor Yamaha X-Ride warna Hitam milik Terdakwa lalu Terdakwa pergi menuju kediaman saksi HALIM SAPUTRA ABDULLAH Als HALIM sesampainya dirumah saksi HALIM, Terdakwa menjual 2 (dua) ekor kambing tersebut kepada saksi HALIM dengan harga Rp.1.700.000 setelah menjual kambing tersebut, Terdakwa pulang kerumah.

Bahwa sekitar pukul 17.00 WITA, saksi IGNAS kembali ke kandang saksi yang beralamat di Anakoli, RT/RW 002/000, Desa.Anakoli, Kec.Wolowae, Kab.Nagekeo untuk memasukan kembali kambing yang masih berada diluar kandang kedalam kandang lalu setelah semua kambing berada didalam kandang milik saksi kembali menghitung dan ternyata kambing milik saksi sebanyak 2 (dua) ekor tidak ada atau kurang sehingga saat itu saksi IGNAS langsung mencari 2 (dua) ekor kambing yang hilang disekitar kandang saksi dan kandang tetangga disekitar lalu saksi bertemu dengan seorang saksi YOHANA DHOKI Als YONCE berkata kepada saksi "PAK GURU CARI APA" lalu saksi IGNAS menjawab "SAYA CARI KAMBING 2 (DUA) EKOR YANG BELUM MASUK KANDANG" lalu saksi YONCE kembali mengatakan kepada saksi IGNAS bahwa "MARTIN SEKITAR PUKUL 13.00 WITA, SAAT PULANG MENGAMBIL HP DIRUMAH MELIHAT KAMBING YANG BERLARIAN SEPerti ADA YANG MENGEJAR" lalu saksi langsung mencari martin, dan saksi IGNAS bertemu dengan saksi MARTINUS POLINUS METO RANI Als MARTIN di jalan setelah itu saksi IGNAS langsung bertanya kepada saksi MARTIN dengan berkata "SIANG TADI KAMU ADA LIHAT ORANG KEJAR KAMBING?" lalu saksi MARTIN menjawab bahwa "PADA HARI SABTU TANGGAL 09 MARET 2024 SEKITAR PUKUL 13.00 WITA SAYA MELIHAT KAMBING YANG BERLARI SEPerti ORANG YANG MENGEJAR LALU SAYA JUGA MELIHAT HUGO YANG BERDIRI DAN BERSEMBUNYI DI DEKAT KAMBING YANG BERLARI LALU SEPerti ORANG KETAKUTAN LALU SAYA JUGA TERUS BERJALAN KEARAH KAMPUNG UNTUK MENGGUNTING RAMBUT LALU SEKITAR PUKUL 14.30 WITA SAAT BERADA DIPANGKAS RAMBUT JUGA MELIHAT

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUGO MENGGUNAKAN MOTOR MATIC YANG DIBAGIAN DEPAN TERDAPAT KERANJANG KAYU DARI ARAH ANAKOLI MENUJU KEARAH MBAY” setelah saksi IGNAS mendapatkan informasi tersebut, saksi IGNAS berinisiatif untuk mencari kambingnya ketempat-tempat penampungan kambing di Desa.Marapokot, Kec.Aesesa, Kab.Nagekeo dan saksi IGNAS menemukan kambing saksi sekitar pukul 18.30 WITA di tempat penampungan kambing milik saksi HALIM SAPUTRA ABDULLAH Als HALIM yang beralamat di Desa.Tonggurambang, Kec.Aesesa, Kab.Nagekeo setelah itu saksi IGNAS langsung mengatakan kepada saksi HALIM dengan berkata “INI KAMBING 2 (DUA) EKOR MILIK SAYA” lalu saudara saksi HALIM mengatakan kepada saksi IGNAS “KAMBING INI SAYA BELI DARI ORANG ANAKKOLI YANG MENJUAL KEPADA SAYA SEKITARAN PUKUL 15.30 WITA” saksi IGNAS langsung berkata kepada saksi HALIM dengan menjelaskan tentang jenis kendaraan dan ciri-ciri dari Terdakwa dengan mengatakan “ORANG YANG DATANG JUAL KAMBING INI PASTI MENGGUNAKAN MOTOR MATIC BERWARNA HITAM DAN ORANG TERSEUT DENGAN CIRI-CIRI KULIT HITAM, TINGGI BEBADAN KECIL, ORANG ANAKOLI DAN RUMAHNYA DI KOTA JOGO, DESA.ANAKOLI, KEC.WOLOWAE, KAB.NAGEKEO” dan saksi HALIM juga menjawab bahwa orang yang datang menjual kambing kepadanya sesuai dengan ciri-ciri, identitas dan kendaraan yang disampaikan saksi IGNAS kepadanya dan saksi IGNAS juga menyampaikan kepada saksi HALIM bahwa orang yang menjual tersebut bernama Hugo namun saksi HALIM mengatakan kepada saksi IGNAS bahwa namanya disampaikan bukan bernama Hugo tetapi bernama Juan sehingga saksi IGNAS melaporkan kejadian tersebut kepada SPKT Polres Nagekeo untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 1 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ignasius Nula alias Ignas di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui masalah pencurian 2 (dua) ekor kambing milik Saksi;

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri sebagai pemilik dari kambing tersebut dan yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Hubertus Juani alias Hugo alias Juan alias Nong alias Huber;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di padang rumput yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari kandang Saksi yang beralamat di Anakoli, RT 002, RW 000, Desa Anakoli, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi mengeluarkan kambing dari dalam kandang milik Saksi untuk mencari rumput di padang rumput, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi kembali ke kandang Saksi untuk memasukkan kembali kambing yang masih berada di luar kembali ke dalam kandang, lalu setelah semua kambing berada di dalam kandang, Saksi kembali menghitung dan ternyata kambing milik Saksi sebanyak 2 (dua) ekor tidak ada, sehingga saat itu Saksi langsung mencari 2 (dua) ekor kambing yang hilang di sekitar kandang Saksi dan kandang tetangga, lalu Saksi bertemu dengan saudara Yonce yang berkata kepada Saksi: "Pak Guru cari apa?", lalu Saksi menjawab: "Saya cari kambing 2 (dua) ekor yang belum masuk kandang.", lalu saudara Yonce kembali mengatakan kepada Saksi: "Martin sekitar pukul 13.00 WITA, saat pulang mengambil hp di rumah melihat kambing yang berlarian seperti ada yang mengejar.", kemudian Saksi langsung mencari Martin dan bertemu di jalan setelah itu Saksi langsung bertanya kepada Martin dengan berkata: "Siang tadi kamu ada lihat orang kejar kambing?", lalu Martin menjawab: "Pada hari Sabtu, tanggal 9 maret 2024 sekitar pukul 13.00 WITA, saya melihat kambing yang berlari seperti orang yang mengejar, lalu saya juga melihat Hugo yang berdiri dan bersembunyi di dekat kambing yang berlari-lari seperti orang ketakutan, lalu saya juga terus berjalan ke arah kampung untuk menggunting rambut lalu sekitar pukul 14.30 WITA saat berada di pangkas rambut juga melihat Hugo menggunakan motor *matic* yang di bagian depan terdapat keranjang kayu dari arah Anakoli menuju ke arah Mbay.", setelah Saksi mendapatkan Informasi tersebut, Saksi berinisiatif untuk mencari kambing Saksi ke tempat penampungan kambing di Desa Marapokot, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, dan Saksi menemukan kambing Saksi sekitar pukul 18.30 WITA di tempat penampungan kambing milik saudara Halim yang beralamat di Desa Tonggurambang, Kecamatan Aesesa,

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Bjuw



Kabupaten Nagekeo, setelah itu Saksi langsung mengatakan kepada saudara Halim: "Ini kambing 2 (dua) ekor milik saya.", lalu saudara Halim mengatakan kepada Saksi: "Kambing ini saya beli dari orang anakoli yang menjual kepada saya sekitaran pukul 15.30 WITA.", Saksi langsung berkata kepada saudara Halim dengan mengatakan: "Orang yang datang jual kambing ini pasti menggunakan motor *matic* berwarna hitam dan orang tersebut dengan ciri-ciri kulit hitam, tinggi, berbadan kecil, orang anakoli.", dan saudara Halim juga kembali menjawab "orang yang datang menjual kambing kepadanya sesuai dengan ciri-ciri, identitas dan kendaraan yang disampaikan Saksi kepadanya.", dan Saksi juga menyampaikan kepada saudara Halim: "Orang yang menjual tersebut bernama Hugo.", namun saudara Halim mengatakan: "Namanya disampaikan bukan bernama Hugo tetapi bernama Juan.", sehingga kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada SPKT Polres Nagekeo untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa ciri-ciri kambing milik Saksi yang dicuri oleh Terdakwa diantaranya 1 (satu) ekor kambing jantan berwarna putih dengan ciri-ciri khusus pada bagian telinga kiri dan kanan berwarna merah coklat kemerahan, di bagian leher terdapat warna hitam dan coklat kemerahan, pada keempat kaki dari ujung lutut sampai bawah kaki berwarna coklat kemerahan bercampur hitam, dan 1 (satu) ekor kambing betina berwarna hitam dengan ciri-ciri khusus terdapat seperti 2 (dua) liontin di bagian bawah leher kambing;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun saat ini 2 (dua) ekor kambing tersebut sudah kembali kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kedua ekor kambing milik Saksi tersebut menggunakan motor *matic* berwarna hitam miliknya yang berisi keranjang kayu;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor kambing Saksi kemudian dijual kepada saudara Halim;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk mengambil kambing miliknya;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi belum ada perdamaian;
- Bahwa padang rumput tersebut adalah milik Desa Anakoli dan jarak rumah Saksi ke kandang Saksi sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa kambing milik Saksi dilepas bebas di padang;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi tidak tanya jual dengan harga berapa kepada saudara Halim;
- Bahwa kambing milik Saksi saat itu berusia sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa selain 2 (dua) ekor kambing tidak ada kerugian lain lagi;
- Bahwa istri dari Terdakwa pernah datang meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa saat itu juga Saksi lapor dan Polisi langsung turun ke lokasi kejadian di Anakoli mencari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa kambing adalah milik Saksi, dan motor adalah benar motor milik Terdakwa;
- Bahwa harga pasaran 1 (satu) ekor kambing di pasar Danga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) ekor kambing dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa, namun proses hukum tetap berlanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar, bahwa Terdakwa jual 2 (dua) ekor kambing tersebut dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Halim Saputra Abdullah alias Halim di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tanggal 9 Maret 2024 saat hendak menjual kambing kepada Saksi dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa namanya adalah Juan;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa datang menjual 2 (dua) ekor kambing dengan harga yang disepakati adalah dengan harga sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga kambing yang biasa Saksi jual disesuaikan dengan fisiknya, fisik besar dijual seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), fisik sedang seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan fisik kecil seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Saksi membeli kambing yang dijual oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024, kami tidak pernah ada kesepakatan untuk menjual kambing tersebut dan sekitar bulan Februari 2024, Terdakwa mengatakan pernah menjual kambing kepada orang dari

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Bjw



Jenepono namun Saksi tidak tau orang Jenepono yang dimaksud oleh Terdakwa;

- Bahwa saat itu Terdakwa datang menjual kambing kepada Saksi hanya seorang diri dan tidak bersama siapa-siapa;
- Bahwa ciri-ciri kambing tersebut yang betina berwarna hitam, dan jantan berwarna putih;
- Bahwa Terdakwa datang mengangkut 2 (dua) ekor kambing tersebut dengan menggunakan sepeda motor *matic* X – Ride warna hitam;
- Bahwa pada saat sebelum terjadi kesepakatan untuk pembelian, kami melakukan tawar-menawar yang saat itu Terdakwa memberikan harga jual kepada Saksi dengan jumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun Saksi kembali melakukan penawaran kepada Terdakwa dengan menawarkan Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan dari setiap kambing baik itu kambing jantan atau kambing betina mendapatkan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap ekornya;
- Bahwa yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi bahwa kambing tersebut awalnya Terdakwa ini membeli kambing milik orang lain di Boanio karena ingin membantu orang tersebut yang mau membeli obat rumput sehingga dia membeli kambing milik orang tersebut kemudian dijual kembali kepada Saksi;
- Bahwa sore hari setelah Saksi membeli 2 (dua) ekor kambing tersebut, kemudian datang Saksi Ignasius Nula alias Ignas yang ternyata sebagai pemilik dari 2 (dua) ekor kambing tersebut;
- Bahwa saat itu fisik kambing tersebut masih kecil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil kambing milik Saksi Ignasius Nula alias Ignas;
- Bahwa harga pasar kambing jantan adalah seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Saksi membeli kambing yang dijual oleh Terdakwa sesuai dengan harga pasar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Martinus Polinus Meto Rani alias Martin di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah pencurian kambing;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Ignasius Nula alias Ignas sebagai pemilik kambing tersebut dan yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Hugo;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di padang rumput yang berjarak sekitar 100 (empat ratus) meter dari kandang Saksi Ignasius Nula yang beralamat di Anakoli, RT 002, RW 000, Desa Anakoli, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas Terdakwa mengejar kambing milik Saksi Ignasius Nula karena saat itu kambing yang diusir oleh Terdakwa juga sempat melewati depan Saksi dan memotong jalan sehingga saat itu juga Saksi melihat Terdakwa yang mengejar kambing tersebut dan Saksi melihat motor *matic* berwarna hitam milik Terdakwa yang diparkir di pinggir jalan namun agak kedalam hutan dekat tempat dimana Saksi melihat Terdakwa mengejar kambing;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 12.30 WITA, Saksi berjalan dari rumah menuju ke kampung Anakoli untuk menggunting rambut, namun sebelum sampai di tempat pangkas Saksi melihat motor *matic* dari Terdakwa yang berwarna hitam diparkir di pinggir jalan lalu saat itu Saksi melihat kambing milik Saksi Ignasius Nula berlarian seperti ada orang yang mengejar namun Saksi tidak melihat orang yang mengejar kemudian karena Saksi juga lupa membawa *handphone* milik Saksi sehingga Saksi memutar balik kembali ke rumah untuk mengambil *hanphone* dan saat sampai di tempat yang sama Saksi masih melihat motor *matic* dari Terdakwa yang berwarna hitam parkir dipinggir jalan dan saat itu Saksi melihat kambing milik Saksi Ignasius Nula berlarian seperti ada orang yang mengejar namun Saksi juga masih belum melihat orang yang mengejar dan setelah Saksi mengambil *hanphone* lalu kembali ke pangkas tetapi setelah sampai di tempat yang sama juga sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi melihat kambing keluar dari hutan lalu disitu Saksi melihat dengan jelas Terdakwa yang mengejar kemudian Terdakwa juga ingin bersembunyi tetapi Saksi sudah melihatnya terlebih dahulu dan motornya masih ditempat yang sama kemudian Saksi melanjutkan perjalanan menuju ke pangkas untuk menggunting rambut lalu sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi melihat lagi Terdakwa mengendarai sepeda motor *matic* yang berwarna hitam dan pada bagian depan motor terdapat keranjang kayu yang dibawa oleh Terdakwa dari arah Anakoli menuju ke

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat Saksi melihat Terdakwa awal saat sementara mengejar kambing lalu setelah gunting rambut Saksi pulang kembali ke rumah dan sekitar pukul 16.30 WITA saat Saksi selesai memasukkan kambing kedalam kandang, Saksi menceritakan kepada saudara Yonce (ibu kandung Saksi) tentang kejadian saat Saksi lihat Terdakwa mengejar kambing milik Saksi Ignasius Nula kemudian sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi Ignasius Nula bertemu dengan Saksi dan bertanya tentang apa yang Saksi ketahui lalu Saksi menceritakan sesuai dengan cerita yang Saksi ketahui diatas tersebut;

- Bahwa ciri-ciri kambing milik Saksi Ignasius Nula adalah berwarna hitam dan putih;
 - Bahwa Saksi mengetahui kambing milik Saksi Ignasius Nula alias Ignas karena Saksi sering mengambala kambing miliknya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan pencurian;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti motor adalah milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu Saksi tidak melihat Terdakwa pada saat itu, terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan bukti surat di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik tanpa ada paksaan dan ancaman;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Saksi Ignasius Nula alias Ignas dan yang melakukan perbuatannya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WITA, di Jalan Trans Mbay-Maumere, Desa Anakoli, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban Ignasius Nula alias Ignas karena kami satu desa;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Bju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor kambing dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor kambing jantan berwarna putih dan 1 (satu) ekor kambing betina berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor kambing tersebut di ladang Tanjung Nangateke, Desa Anakoli, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor kambing tersebut tidak ada orang yang melihat;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil kambing tersebut Terdakwa langsung pergi menjualnya kepada Saksi Halim yang kandang penampungannya beralamat di Desa Tonggurambang, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa Terdakwa mengangkut 2 (dua) ekor kambing tersebut menggunakan motor Yamaha X-Ride berwarna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada pukul 13.00 WITA, Terdakwa dengan tujuan dari Anakoli menuju ke Mbay namun dalam perjalanan Terdakwa melihat banyak kambing di hutan sehingga Terdakwa memarkirkan motor lalu masuk ke dalam hutan dimana kambing tersebut berada lalu Terdakwa mengejar kambing tersebut dan menangkap 2 (dua) ekor kambing sekaligus lalu mengikat 2 (dua) ekor kambing tersebut dan disimpan pada bagian depan motor Terdakwa kemudian Terdakwa membawa 2 (dua) ekor kambing tersebut pergi ke Saksi Halim dan menjual kambing tersebut kepada Saksi Halim;
- Bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) ekor kambing tersebut dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian harga kambing jantan berwarna putih Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan harga kambing betina berwarna hitam Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa 2 (dua) ekor kambing tersebut awalnya Terdakwa tawar dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun ditawarkan oleh Saksi Halim dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan dan alasan Terdakwa mencuri kambing tersebut karena Terdakwa ingin membeli tiket untuk pergi kerja di pabrik semen di Surabaya;
- Bahwa uang yang diperoleh Terdakwa menjual kambing milik Saksi Ignasius Nula sudah habis Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Ignasius Nula alias Ignas;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum ada perdamaian dengan Saksi Ignasius Nula alias Ignas;
- Bahwa benar 2 (dua) ekor kambing tersebut adalah kambing yang diambil oleh Terdakwa selanjutnya dijual kepada Saksi Halim;
- Bahwa benar 1 (satu) buah kendaraan bermotor dengan merek Yamaha Tipe X Ride berwarna hitam adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk mengangkut 2 (dua) ekor kambing tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya waktu masih anak-anak selama 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, dan bukti surat di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ekor kambing jantan berwarna putih dengan ciri-ciri khusus pada bagian telinga kiri dan kanan berwarna merah cokelat kemerahan, di bagian leher terdapat warna hitam dan cokelat kemerahan, pada keempat kaki dari ujung lutut sampai bawah kaki berwarna cokelat kemerahan bercampur hitam;
2. 1 (satu) ekor kambing betina berwarna hitam dengan ciri-ciri khusus terdapat seperti 2 (dua) liontin di bagian bawah leher kambing;
3. 1 (satu) buah sepeda motor tanpa kunci kontak merek Yamaha Tipe X-Ride (2BU), nomor registrasi EB 4893 AF, warna hitam, nomor rangka/NIK/VIN MH32BU004GJ288998, nomor mesin 2BU-289006 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nama pemilik Anastasia Teo;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini serta telah pula dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (ekor) kambing pada hari Sabtu, tanggal 9 Maret 2024, sekitar pukul 13.00 WITA di padang rumput di daerah Anakoli, RT 002, RW 000, Desa Anakoli, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Bjw



2. Bahwa 2 (dua) ekor kambing yang diambil oleh Terdakwa dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor kambing jantan berwarna putih dengan ciri-ciri khusus pada bagian telinga kiri dan kanan berwarna merah cokelat kemerahan, di bagian leher terdapat warna hitam dan cokelat kemerahan, pada keempat kaki dari ujung lutut sampai bawah kaki berwarna cokelat kemerahan bercampur hitam dan 1 (satu) ekor kambing betina berwarna hitam dengan ciri-ciri khusus terdapat seperti 2 (dua) liontin di bagian bawah leher kambing adalah milik Saksi Ignasius Nula alias Ignas;
3. Bahwa awalnya Saksi Ignasius Nula alias Ignas pada hari Sabtu, tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WITA mengeluarkan kambing-kambingnya dari dalam kandang menuju ke padang rumput yang berjarak 100 (seratus) meter dari kandangnya yang terletak di Anakoli, RT 002, RW 000, Desa Anakoli, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa yang mengendarai motor Yamaha X-Ride berwarna hitam miliknya dengan tujuan Anakoli menuju ke Mbay, namun dalam perjalanan Terdakwa melihat banyak kambing di padang rumput di daerah Anakoli, sehingga Terdakwa memarkirkan motor lalu masuk ke dalam padang rumput dimana kambing tersebut berada lalu Terdakwa mengejar kambing tersebut dan menangkap 2 (dua) ekor kambing sekaligus lalu mengikat 2 (dua) ekor kambing tersebut dan disimpan pada bagian depan motor Terdakwa kemudian Terdakwa membawa 2 (dua) ekor kambing tersebut pergi ke tempat penampungan milik Saksi Halim Saputra Abdullah alias Halim yang berada dan menjual kambing tersebut kepada Saksi Halim Saputra Abdullah alias Halim;
4. Bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) ekor kambing tersebut kepada Saksi Halim Saputra Abdullah alias Halim dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun dibeli oleh Saksi Halim Saputra Abdullah alias Halim dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian harga kambing jantan berwarna putih Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan harga kambing betina berwarna hitam Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, uang hasil penjualan kambing tersebut sudah habis Terdakwa pakai sendiri, dan tujuan Terdakwa mengambil kambing tersebut karena Terdakwa ingin membeli tiket untuk pergi kerja di pabrik semen di Surabaya;
6. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Ignasius Nula alias Ignas;

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Bju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Ignasius Nula alias Ignas;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Ternak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa unsur barang siapa merujuk kepada subyek hukum yaitu manusia atau korporasi, yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa pertimbangan dalam unsur ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya apabila telah memenuhi seluruh unsur-unsur delik dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa pada persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Hubertus Juani alias Hugo alias Juan alias Nong alias Huber sebagai Terdakwa, yang kemudian telah diperiksa identitas Terdakwa dan ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga diperoleh fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan adalah benar identitas dirinya, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Bjw



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan dari subyek atau pelaku terhadap suatu barang atau kebendaan sehingga kebendaan dimaksud berpindah tempat atau ada dalam penguasaannya, selanjutnya yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik bernilai ekonomis maupun tidak bernilai ekonomis;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Saksi Ignasius Nula alias Ignas pada hari Sabtu, tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WITA mengeluarkan kambing-kambing miliknya dari dalam kandang menuju ke padang rumput yang berjarak 100 (seratus) meter dari kandangnya yang terletak di Anakoli, RT 002, RW 000, Desa Anakoli, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa yang mengendarai motor Yamaha X-Ride berwarna hitam miliknya dengan tujuan Anakoli menuju ke Mbay, dalam perjalanan Terdakwa melihat banyak kambing di padang rumput di daerah Anakoli, sehingga Terdakwa memarkirkan motor lalu masuk ke dalam padang rumput dimana kambing tersebut berada lalu Terdakwa mengejar kambing tersebut dan menangkap 2 (dua) ekor kambing sekaligus, lalu mengikat 2 (dua) ekor kambing tersebut dan disimpan pada bagian depan motor Terdakwa kemudian Terdakwa membawa 2 (dua) ekor kambing tersebut pergi ke tempat penampungan milik Saksi Halim Saputra Abdullah alias Halim dan menjual kambing tersebut kepada Saksi Halim Saputra Abdullah alias Halim;

Menimbang bahwa 2 (dua) ekor kambing yang diambil dan dijual oleh Terdakwa dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor kambing jantan berwarna putih dengan ciri-ciri khusus pada bagian telinga kiri dan kanan berwarna merah cokelat kemerahan, di bagian leher terdapat warna hitam dan cokelat kemerahan, pada keempat kaki dari ujung lutut sampai bawah kaki berwarna cokelat kemerahan bercampur hitam dan 1 (satu) ekor kambing betina berwarna hitam dengan ciri-ciri khusus terdapat seperti 2 (dua) liontin di bagian bawah leher kambing adalah milik Saksi Ignasius Nula alias Ignas;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa 2 (dua) ekor kambing yang awalnya berada di padang rumput daerah Anakoli, yang kemudian Terdakwa bawa dan jual kepada Saksi Halim Saputra Abdullah alias Halim telah memenuhi unsur mengambil barang sesuatu;

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Bjw



Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah unsur yang berkaitan dengan status kepemilikan atau kepunyaan atas suatu barang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan serta fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur “mengambil sesuatu barang” diperoleh fakta hukum bahwa 2 (dua) ekor kambing yang diambil dan dijual oleh Terdakwa dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor kambing jantan berwarna putih dengan ciri-ciri khusus pada bagian telinga kiri dan kanan berwarna merah cokelat kemerahan, di bagian leher terdapat warna hitam dan cokelat kemerahan, pada keempat kaki dari ujung lutut sampai bawah kaki berwarna cokelat kemerahan bercampur hitam dan 1 (satu) ekor kambing betina berwarna hitam dengan ciri-ciri khusus terdapat seperti 2 (dua) liontin di bagian bawah leher kambing adalah milik Saksi Ignasius Nula alias Ignas, sehingga dengan demikian unsur seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari kesengajaan yang berarti tujuan yang disadari dan dikehendaki dari si pelaku dalam melakukan suatu perbuatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud sub unsur “memiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud sub unsur “melawan hukum” dapat diartikan dalam tiga bentuk yaitu pertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, kedua bertentangan dengan hak orang lain dan ketiga tidak berhak sendiri serta dapat diartikan perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu izin dari pihak yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil dan menjual 2 (ekor) kambing milik Saksi Ignasius Nula alias Ignas pada hari Sabtu, tanggal 9 Maret 2024, sekitar pukul 13.00 WITA di padang rumput di daerah Anakoli, RT 002, RW 000, Desa Anakoli, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) ekor kambing tersebut kepada Saksi Halim Saputra Abdullah alias Halim dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun dibeli oleh Saksi Halim Saputra

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah alias Halim dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian harga kambing jantan berwarna putih Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan harga kambing betina berwarna hitam Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa ingin membeli tiket untuk pergi kerja di pabrik semen di Surabaya, dan hasil penjualan kambing tersebut telah habis Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang bersesuaian di persidangan diketahui bahwa Terdakwa pada saat mengambil dan menjual 2 (dua) ekor kambing milik Saksi Ignasius Nula alias Ignas tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Ignasius Nula alias Ignas;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan mengambil 2 (dua) ekor kambing milik Saksi Ignasius Nula alias Ignas dilakukan dikarenakan Terdakwa telah memiliki niat mengambil kemudian menjual kambing tersebut yang hasilnya Terdakwa telah gunakan untuk kepentingannya sendiri, dan dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya yakni Saksi Ignasius Nula alias Ignas telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad. 5 Ternak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, memamah biak dan babi;

Menimbang sebagaimana keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa barang sesuatu yang diambil dan dijual oleh Terdakwa adalah berupa 2 (dua) ekor kambing milik Saksi Ignasius Nula alias Ignas, yang diketahui bahwa kambing merupakan hewan memamah biak yang termasuk dalam kategori ternak, sehingga dengan demikian unsur ternak telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa permohonan tersebut tidaklah berkaitan dengan

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur Pasal yang telah dibuktikan, dan hanya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa haruslah dilakukan dengan memperhatikan kepastian sebagaimana asas legalitas pidana dan kesebandingan antara tingkat kesalahan, kerugian dan dampak yang ditimbulkan pada masyarakat;

Menimbang bahwa selain pada aspek tersebut diatas, dalam penjatuhan pidana juga Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pidana yang bukan hanya bertujuan memberikan penderitaan kepada individu yang melakukan perbuatan pidana, namun juga bertujuan untuk memberikan pendidikan moral terhadap pelaku yang melakukan perbuatan pidana dengan maksud agar tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilaksanakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor kambing jantan berwarna putih dengan ciri-ciri khusus pada bagian telinga kiri dan kanan berwarna merah cokelat kemerahan, di bagian leher terdapat warna hitam dan cokelat kemerahan, pada keempat kaki dari ujung lutut sampai bawah kaki berwarna cokelat kemerahan bercampur hitam dan 1 (satu) ekor kambing betina berwarna hitam dengan ciri-ciri khusus terdapat seperti 2 (dua) liontin di bagian bawah leher kambing telah disita dari Saksi Ignasius Nula alias Ignas dan ternyata barang bukti tersebut adalah milik Saksi Ignasius Nula alias Ignas dan telah dilakukan pinjam pakai barang bukti kepada Saksi Ignasius Nula alias Ignas, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ignasius Nula alias Ignas;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor tanpa kunci kontak merek Yamaha Tipe X-Ride (2BU), nomor registrasi EB 4893 AF, warna hitam, nomor rangka/NIK/VIN MH32BU004GJ288998, nomor

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Bju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin 2BU-289006 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nama pemilik Anastasia Teo telah disita dari Terdakwa dan ternyata adalah milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal akan perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan Korban telah saling memaafkan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hubertus Juani alias Hugo alias Juan alias Nong alias Huber** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor kambing jantan berwarna putih dengan ciri-ciri khusus pada bagian telinga kiri dan kanan berwarna merah cokelat kemerahan, di bagian leher terdapat warna hitam dan cokelat kemerahan, pada keempat kaki dari ujung lutut sampai bawah kaki berwarna cokelat kemerahan bercampur hitam;
 - 1 (satu) ekor kambing betina berwarna hitam dengan ciri-ciri khusus terdapat seperti 2 (dua) liontin di bagian bawah leher kambing;

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Ignasius Nula alias Ignas;

- 1 (satu) buah sepeda motor tanpa kunci kontak merek Yamaha Tipe X-Ride (2BU), nomor registrasi EB 4893 AF, warna hitam, nomor rangka/NIK/VIN MH32BU004GJ288998, nomor mesin 2BU-289006 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nama pemilik Anastasia Teo;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, oleh Ni Luh Putu Partiw, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yoseph Soa Seda, S.H., dan Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mikael Bonlae, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Genta Utama Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yoseph Soa Seda, S.H.

Ni Luh Putu Partiw, S.H., M.H.

Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H.

Panitera Pengganti,

Mikael Bonlae, S.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)